

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi masih banyak yang belum memahami syariah tentang perbankan syariah, sehingga perkembangan bank syariah di Indonesia tidak sepesat bank konvensional. Walaupun demikian dari tahun-ketahun jumlah kantor layanan bank syariah semakin bertambah. Data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah kantor Bank Syariah, baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ada 263 Kantor Cabang, 311 Kantor Cabang Pembantu dan 214 Kantor Kas pada tahun 2008 sedangkan pada tahun 2018 terdapat 750 Kantor Cabang, 1.345 Kantor Cabang Pembantu dan 461 Kantor Kas.¹

Selain itu jumlah nasabah bank syariah baik yang menabung maupun yang mengajukan pembiayaan mengalami kenaikan, walaupun ada beberapa bulan di tahun 2008 sampai 2018 mengalami penurunan akan tetapi di bulan berikutnya bisa mengalami kenaikan lagi. Pada tahun 2008 terdapat 3.766.067 rekening nasabah yang menyimpan dananya dan 597.208 rekening nasabah pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2018 ada 29.068.132 rekening nasabah yang menyimpan dananya dan 5.343.836 rekening nasabah pembiayaan.² Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai tertarik

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Statistik Keuangan Syariah*”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, pada tanggal 7 September 2019 pukul 19.25

² *Ibid.*

dengan bank syariah, terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah rekening nasabah di bank syariah.

Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³ Sedangkan Bank Syariah sendiri menurut UU di atas adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁴

Dalam menjalankan kegiatannya Bank Syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).⁵

Dalam kegiatannya bank syariah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrument-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditunjukan untuk menghasilkan keuntungan finansial.⁶ Keuntungan bisa disebut dengan profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf> pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 19.34

⁴ *Ibid.*

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankn Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 35

⁶ *Ibid.*, hlm. 33

dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya atau dari ekuitas yang dimilikinya⁷.

Untuk mengukur profitabilitas suatu bank biasanya salah satunya dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba bersih dengan total aset. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset, begitupun sebaliknya.⁸

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia memiliki reputasi yang baik terbukti dengan mendapatkan predikat sebagai bank devisa pada tanggal 27 Oktober 1994, dua tahun setelah mulai beroperasi.⁹

Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank pertama yang menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip syariah tetap saja memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatannya yang menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek salah satunya adalah aspek

⁷ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 75

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 866

⁹ Bank Muamalat, "*Profil Bank Muamalat*", diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada tanggal 16 September 2019 pukul 19.43

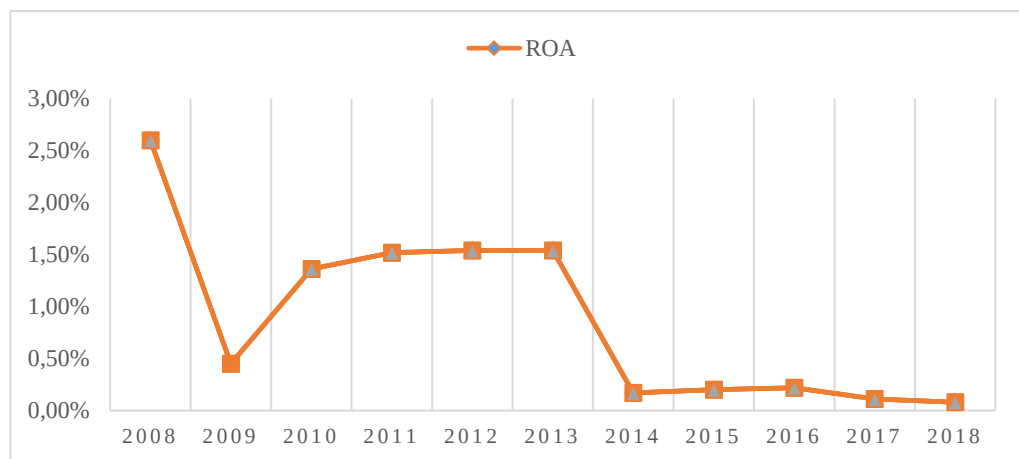
kinerja keuangan yakni *Return On Asset* (ROA) yang dapat diukur dengan rasio keuangan.

Berikut adalah profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA) Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2008-2018:

Tabel 1. 1
Return On Asset Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Tahun	ROA
2008	2,60%
2009	0,45%
2010	1,36%
2011	1,52%
2012	1,54%
2013	1,54%
2014	0,17%
2015	0,20%
2016	0,22%
2017	0,11%
2018	0,08%

Sumber: Laporan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019)



Gambar 1. 1
Return On Asset Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Grafik dan tabel di atas memperlihatkan bahwa profitabilitas yang dilihat menggunakan *Return On Asset* Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008-2009 trennya mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2009-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2013 trennya tetap. Tahun 2013-2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan kembali. Pada kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa *Return On Asset* pada sepuluh tahun terakhir tidak stabil.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang dalam hal ini perhitungannya menggunakan *Return On Asset* yaitu:¹⁰ faktor likuiditas yaitu stabilitas Dana Pihak Ketiga, faktor kualitas aset yaitu pembiayaan bagi hasil dan faktor permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio*.

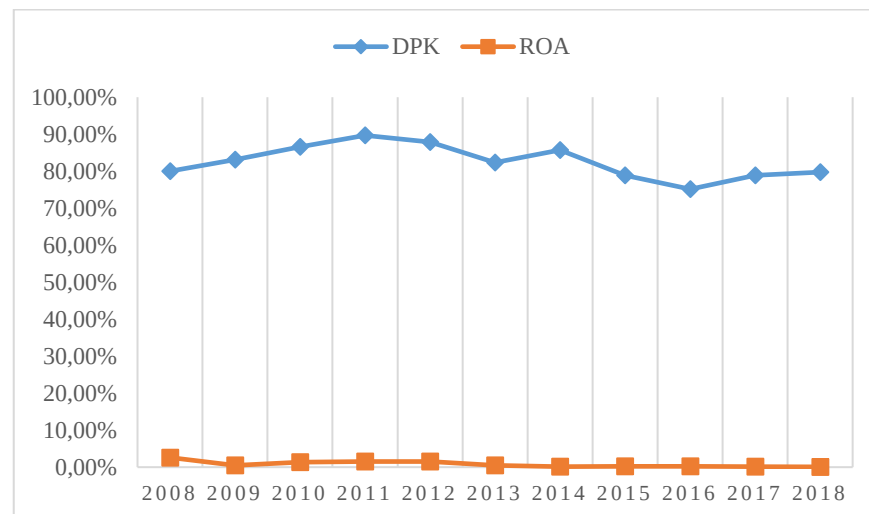
Pertama, Dana Pihak Ketiga, karena pada kenyataannya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Dana Pihak Ketiga dan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Tahun	DPK	ROA
2008	79,97%	2,60%
2009	83,12%	0,45%
2010	86,62%	1,36%
2011	89,68%	1,52%
2012	87,89%	1,54%
2013	82,31%	1,54%
2014	85,71%	0,17%
2015	78,84%	0,20%
2016	75,14%	0,22%
2017	78,91%	0,11%
2018	79,74%	0,08%

Sumber: Laporan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah, 2019)

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 210



Gambar 1. 2
Dana Pihak Ketiga dan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga dan *Return On Asset* bergerak tidak sebanding dan mengalami fluktuatif. Sebagaimana yang terjadi di tahun 2008-2009 Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dari 79,97% menjadi 83,12% akan tetapi *Return On Asset* mengalami penurunan. Pada tahun 2011-2012 Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan dari 89,68% menjadi 87,89% sedangkan *Return On Asset* mengalami peningkatan dari 1,52% menjadi 1,54%.

Jika dilihat menurut teori Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.¹¹ Dari Dana Pihak Ketiga itu bank yang berfungsi sebagai intermediasi menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 43

Dana Pihak Ketiga yang diperoleh oleh suatu bank dapat disalurkan dengan baik, dengan mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan untuk mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas keuntungan yang berlaku.¹² Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun oleh bank maka *Return On Asset* yang didapatkan oleh bank juga akan lebih besar. Sebaagaimana dijelaskan pula dalam hasil penelitian Annisa Ayu Affandi menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas,¹³ tetapi pada kenyataannya pada tabel 2 tidak demikian.

Kedua, pembiayaan bagi hasil, karena pada kenyataannya memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

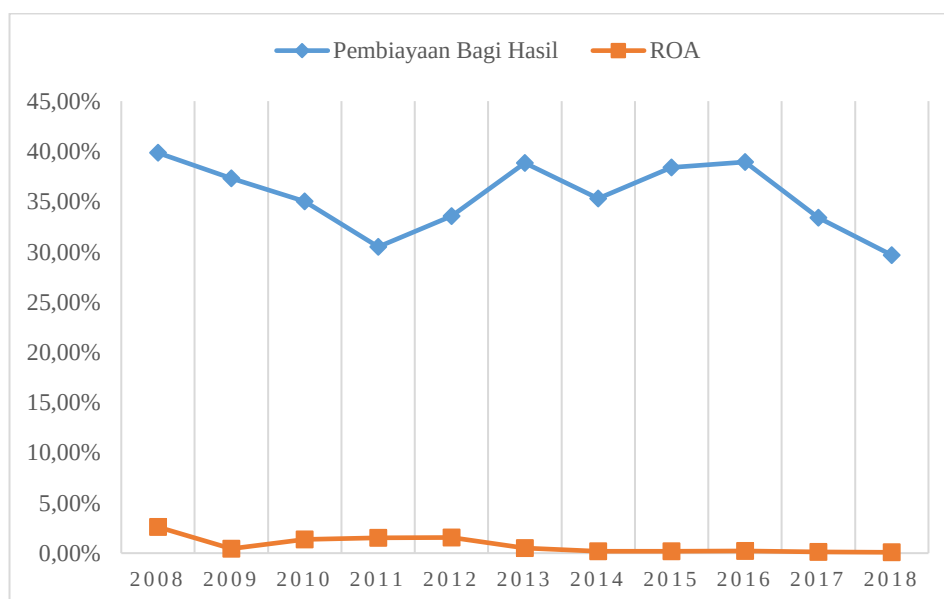
¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 183

¹³ Annisa Ayu Affandi, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Aset terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, hlm. 66

Tabel 1. 3
Pembiayaan Bagi Hasil dan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil	ROA
2008	39,85%	2,60%
2009	37,33%	0,45%
2010	35,02%	1,36%
2011	30,49%	1,52%
2012	33,54%	1,54%
2013	38,83%	1,54%
2014	35,30%	0,17%
2015	38,40%	0,20%
2016	38,95%	0,22%
2017	33,38%	0,11%
2018	29,67%	0,08%

Sumber: Laporan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah, 2019)



Gambar 1. 3
Pembiayaan Bagi Hasil dan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas, terdapat kejanggalan, dimana pada tahun 2009-2010 pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan dari 37,33% menjadi 35,02% sedangkan *Return On Asset* mengalami

peningkatan dari 0,45% menjadi 1,36%. Begitu juga yang terjadi di tahun berikutnya dimana pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat akan tetapi *Return On Asset* mengalami penurunan.

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran tersebut dapat memberikan pendapatan bank, salah satunya dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.¹⁴ Dari pendapatan tersebut dapat menghasilkan profit untuk bank, sehingga apabila semakin banyak dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan bagi hasil ini, maka akan meningkatkan profit yang didapatkan oleh bank syariah tersebut. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlyta Dhessy Irmawati, dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas,¹⁵ tetapi pada kenyataannya data tabel 3 tidak demikian.

Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, karena pada kenyataannya memperlihatkan kecenderungan sebagai berikut:

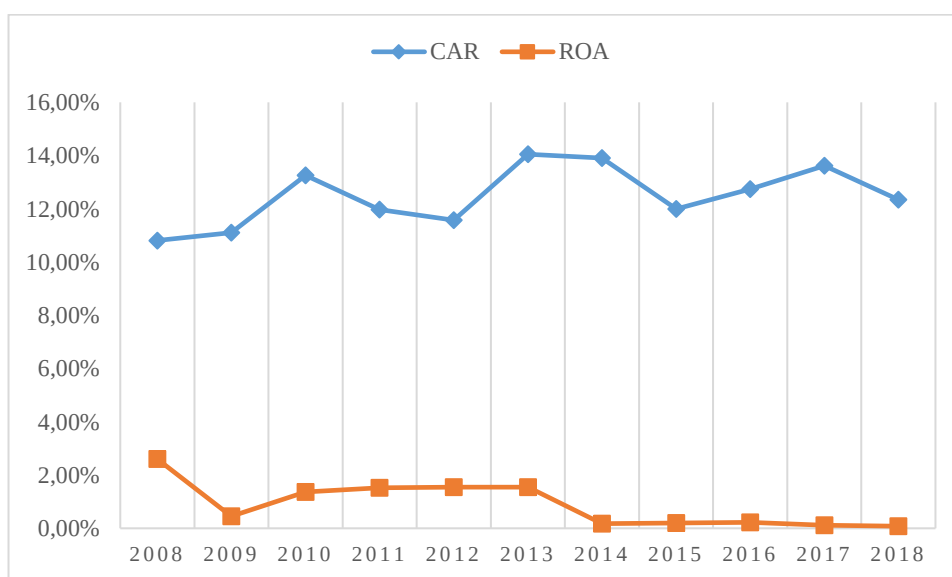
¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm.129

¹⁵ Erlyta Dhessy Irmawati, Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa dan NPF terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2014, hlm. 94

Tabel 1. 4
CAR dan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Tahun	CAR	ROA
2008	10,81%	2,60%
2009	11,10%	0,45%
2010	13,26%	1,36%
2011	11,97%	1,52%
2012	11,57%	1,54%
2013	14,05%	1,54%
2014	13,91%	0,17%
2015	12,00%	0,20%
2016	12,74%	0,22%
2017	13,62%	0,11%
2018	12,34%	0,08%

Sumber: Laporan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah, 2019)



Gambar 1. 4
CAR dan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2008-2018

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, memperlihatkan kondisi yang tidak wajar, sebagaimana yang terjadi di tahun 2008-2009 *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan dari 10,81% menjadi 11,10% akan tetapi *Return On Asset* mengalami penurunan dari 2,60% menjadi 0,45%. Pada tahun 2015-2016

Capital Adequacy Ratio mengalami penurunan dari 13,91% menjadi 12,00%, akan tetapi *Return On Asset* mengalami peningkatan dari 0,17% menjadi 0,20%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan perbandingan antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi risiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut.¹⁶ Kemampuan setiap bank meningkatkan modal akan tercermin dari besarnya CAR bank tersebut, hal ini merupakan salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.¹⁷ Ketika kepercayaan masyarakat meningkat terhadap suatu bank, maka diasumsikan akan banyak masyarakat yang menanamkan atau meminjam dananya kepada bank tersebut, sehingga profit bank tersebut akan meningkat pula. Sebagaimana hasil penelitian Charlie Oktavianus M, bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank.¹⁸

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2008-2018”**

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking...*, hlm. 850

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 662

¹⁸ Charlie Oktavianus M, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Loan to Deposit Ratio*, *Non Performing Loan* dan *Net Interest Margin* terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Universitas Tadulako*, 4 (8) 2016, hlm. 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun yang menjadi rumusan pokok masalahnya adalah bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Bank Muamalat Indonesia.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Asset*?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset*?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset*?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* secara bersama-sama terhadap *Return On Asset*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Asset*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* secara bersama-sama terhadap *Return On Asset*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademisi

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat digunakan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Bank Muamalat Indonesia.

Untuk peneliti selanjutnya, memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Bank Muamalat Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang “Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* pada Bank Muamalat Indonesia” dalam ruang lingkup yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini untuk menambah daftar referensi di perpustakaan kampus serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dikemudian hari. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang di dapat di kampus dengan penerapan dimasyarakat yang sebenarnya.

3. Kegunaan Umum

Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan referensi yang dapat diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bagi hasil dan *Capital Adequacy Ratio* dengan pengaruhnya terhadap *Return On Asset* pada Bank Muamalat Indonesia.